

***EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN  
PENGELOLAAN PARKIR BERLANGGANAN***

***EVALUATION OF REGENT REGULATION NUMBER 80 OF 2018 CONCERNING  
SUBSCRIPTION PARKING MANAGEMENT POLICY***

Oleh :

Moh. Iqbal Mahesa Dani<sup>1)</sup>, Ida Syafriyani<sup>2)</sup>, Irma Irawati Puspaningrum<sup>3)</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja  
E-mail : [iqbalmahesa714@gmail.com](mailto:iqbalmahesa714@gmail.com) [irma@wiraraja.ac.id](mailto:irma@wiraraja.ac.id)

***Abstract***

*Parking is a common phenomenon in the transportation system. This phenomenon occurs in almost all cities in Indonesia. Evaluation of the subscription parking policy in Sumenep Regency is motivated by illegal parking attendants who often misuse parking lots to make a profit. Parking lots are an important and urgent problem that requires more attention from the city government. It is explained that the object of the Service and Provision of Parking Lots on the side of public roads, public roads as referred to are determined by the Regent. From this it is clear that the Government in this case the Regent as the Head of Government has the policy and authority to determine the points and locations of public roads that are used as objects of parking levies. The large number of parking lot misuses that occur in Sumenep Regency are located at Indomart Jl. DR. Cipto, along Jl. Jendral Sudirman, and along Jl. Diponegoro. This study aims to evaluate the subscription parking management policy. The methodology used in this study is a qualitative approach. The results of the study indicate that the subscription parking levy policy in Sumenep aims to increase Regional Original Income (PAD) and regulate parking. However, there are still obstacles in implementing the subscription parking policy, namely that many people still do not comply with the rules and illegal parking attendants are still operating.*

***Keywords:*** Policy, Policy Evaluation, Subscription Parking Management

***Abstrak***

Parkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Evaluasi kebijakan parkir berlangganan di Kab. Sumenep dilatar belakangi oleh jukir ilegal yang sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerinatah kota. Di jelaskan bahwa objek retribusi Pelayanan dan Penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, jalan umum sebagaimana dimaksud di tetapkan oleh Bupati. Dari hal tersebut jelaslah, bahwasannya Pemerintah dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Pemerintah mempunyai kebijakan dan kewenangan dalam menentukan titik-titik dan lokasi jalan umum yang dijadikan sebagai objek retribusi parkir. Banyaknya penyalahgunaan lahan parkir yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang berlokasi di Indomart Jl. DR. Cipto, di sepanjang jalan Jl. Jendral Sudirman, dan sepanjang jalan Jl. Diponegoro. Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi kebijakan pengelolaan parkir berlangganan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir berlangganan di Sumenep bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menertibkan perparkiran. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan, yaitu masih banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan dan juru parkir liar yang masih beroperasi.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Parkir Berlangganan

## 1. PENDAHULUAN

Tugas pemerintah adalah salah satunya dengan membuat sebuah regulasi yaitu membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi kepentingan publik. Regulasi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu bentuk regulasi yaitu pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan (DISPERKIMHUB). Bentuk dari pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap instansi tersebut, sesuai dengan tata cara dan aturan pokok yang telah ditetapkan.

Disperkimhub memiliki beberapa peran penting dalam pengelolaan parkir berlangganan. Salah satunya adalah mengelola sarana dan prasarana parkir berlangganan. Sarana dan prasarana parkir berlangganan meliputi lahan parkir,

rambu-rambu parkir, dan sistem pembayaran parkir. Disperkimhub juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna parkir berlangganan. Pelayanan ini meliputi pendaftaran, pembayaran, dan penggunaan parkir berlangganan.

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak di lakukan penataan dengan baik. Pusat kota biasanya menjadi pusat perdagangan dengan aktivitas yang cukup tinggi dan memunculkan pembangunan atau pelebaran jalan, juga akan mengakibatkan kebutuhan lahan parkir yang lebih luas dan representative. Demikian pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup

membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi.

Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep diberlakukan pada tahun 2012. Tujuan dari berlakukannya parkir berlangganan yaitu untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat pengguna jasa parkir dan mempermudah pengguna jasa parkir dalam setiap kali memarkirkan kendaraannya, biaya lebih murah dan efisien setiap tahunnya, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peningkatan kendaraan bermotor semakin tinggi yang selanjutnya akan semakin besar pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran retribusi parkir berlangganan. Biaya retribusi parkir berlangganan akan semakin bertambah seiring banyaknya pengguna jasa parkir yang ada di Kabupaten Sumenep. Kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, dan tata ruang kota. Hal tersebut secara umum merupakan upaya PEMKAB sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Fatimah & Rodiyah, 2018)

Menurut Peraturan Gubernur Undang-Undang Nomor 47 tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas

Pemungutan Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama Samsat Dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur pasal 1 mengatakan bahwa dengan pertaturan ditetapkan persetujuan kerjasama fasilitas pemungutan retribusi parkir berlangganan pada kantor bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Peraturan Bupati Sumenep No 80 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sumenep, 2018). Retribusi parkir berlangganan dikenakan kepada masyarakat pengguna jasa parkir pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Sumenep seperti pada Peraturan Bupati No 80 tahun 2018 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep Pasal 3 Ayat (1) pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp. 20.000,- pertahun. Cukup dengan membayar retribusi berlangganan secara tahunan, pengendara bebas memarkirkan kendaraannya di area yang ditentukan tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan. Dari pajak tersebut setiap masyarakat akan mendapatkan stiker parkir berlangganan yang seharusnya ditempel dikendaraan pribadinya agar pengendara tidak perlu lagi membayar parkir setiap kali datang ke lokasi yang ingin dituju.

Meskipun ada stiker parkir berlangganan tersebut, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yaitu tidak menempelkan stiker dikendaraan pribadinya sehingga jukir memungut tarif parkir. Permasalahan lain yaitu banyaknya penyalahgunaan lahan parkir yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang berlokasi di Indomart Jl. DR. Cipto, di sepanjang jalan Jl. Jendral Sudirman, dan sepanjang jalan Jl. Diponegoro. Pada dasarnya, parkir liar adalah kendaraan yang diletakkan atau dihentikan serta ditinggal oleh pemiliknya pada tempat yang tidak ada izinnya atau di sembarang tempat tanpa adanya pengelolaan yang tidak berizin (Dewi et al., 2021). Parkir liar yang dimaksud adalah kendaraan yang parkir di bahu jalan yang tidak diizinkan atau di kawasan dilarang parkir. Fenomena parkir liar merupakan suatu aktivitas sosial yang sangat mudah dapat dijumpai sehari-hari dan membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu akan keberadaannya. Parkir liar mengganggu lalu lintas disebabkan karena ruas jalan akan mengalami penyempitan jalan umum karena dipergunakan sebagai meletakkan kendaraan yang berhenti.

Selain permasalahan sebagaimana pada beberapa kasus pihak lain yaitu juru parkir ilegal sering menyalahgunakan lahan

parkir yang berada di bawah naungan Disperkimhub untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya pada saat petugas parkir yang berada di bawah naungan Disperkimhub tidak ada di tempat parkir, juru parkir ilegal mengambil alih tempat tersebut. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerinatah kota. Fakta di lapangan Menunjukkan bahwa permasalahan parkir masih banyak terjadi di Kabupaten Sumenep, terutama di parkir tepi jalan umum. Lahan parkir di Kota Sumenep terbilang sangat mudah didapatkan, bahkan ruang kosong di tepi jalan pun bisa menjadi lahan parkir.

Adanya permasalahan jukir ilegal disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk segera membayar perpanjangan stnk yang seharusnya, otomatis membayar parkir berlangganan sehingga target PAD terpenuhi. Dalam PERBUB SUMENEP NO. 80. TAHUN 2018 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang retribusi jasa umum serta sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu menetapkan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kab Sumenep yang

ditetapkan dalam peraturan Bupati Sumenep. dengan dilaksanakannya pengundian parkir berlangganan adalah wujud apresiasi bagi warga Sumenep yang telah membayar retribusi sekaligus merangsang agar masyarakat aktif memenuhi kewajibannya (Peraturan Bupati Sumenep No 80 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sumenep, 2018).

Meskipun ada kebijakan yang mengatur parkir berlangganan akan tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Berdasarkan dengan permasalahan – permasalahan yang ada maka diperlukan adanya evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan kemudian dievaluasi.

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti tertarik untuk merumuskan judul: **“Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sumenep”**.

## **2. TINJAUAN TEORITIS Administrasi Publik**

Teori administrasi publik telah dikemukakan oleh para ahli, ada beberapa pendapat yang dijelaskan tentang pengertian administrasi publik di dalam buku karangan Prof. Sjamsiar (Indrari, 2016). Administrasi publik merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *public administration* yang sering juga ke dalam Bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Dalam kamus Webster (1966), *public administration* diartikan sebagai : *“branch of political science dealing primarily with the structure and workings of agencies charged with the administration of government function”* (Indrari, 2016).

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah rencana induk yang disusun oleh pemerintah dalam melayani kebutuhan anggota masyarakat (Wirawan, 2016). Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional di sebut *public policy* sedangkan menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan

peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku tetapi kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut (Nugroho, 2012) kebijakan terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekedar stakeholders. Publik adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizen interact, where state and society exist*.

### **Evaluasi Kebijakan**

Teori evaluasi kebijakan publik telah dikemukakan oleh para ahli, ada beberapa pendapat yang dijelaskan tentang pengertian evaluasi kebijakan di dalam buku karangan Dr. Nuryanti (Mustari, 2015). Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu di evaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan

diperoleh direkomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan, atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan. Dari hasil evaluasi kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat dan tidak bagi masyarakat yang dituju.

Menurut ahli, Mustopadidjaja (2002) dalam (Mustari, 2015) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*valuejudgment*) tertentu.

Adapun fungsi evaluasi diungkapkan oleh Samodra Wibawa dalam (Hayat, 2018), bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, yaitu untuk mengevaluasi realita perilaku implementor dengan kerangka dimensi realita yang terjadi.
2. Kepatuhan, yaitu untuk mengevaluasi para perilaku kebijakan menjadi dinamis terhadap kepatuhan kebijakan parkir berlangganan.
3. Audit, yaitu untuk menilai apakah kebijakan retribusi parkir

berlangganan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

4. Akuntansi, yaitu untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Untuk mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Peneliti memfokuskan penelitian pada fungsi evaluasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disepanjang Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep. Fokus kajian yang peneliti ambil dalam penelitian ini mengacu pada teori dari Samodra Wibawa mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, yaitu untuk mengevaluasi realita perilaku implementor dengan kerangka dimensi realita yang terjadi.
2. Kepatuhan, yaitu untuk mengevaluasi para perilaku kebijakan menjadi dinamis terhadap kepatuhan kebijakan parkir berlangganan.
3. Audit, yaitu untuk menilai apakah kebijakan retribusi parkir berlangganan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Akuntansi, yaitu untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan.

### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada.

Data Primer, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari melalui wawancara, maupun hasil observasi lapangan secara langsung.

Data Sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari melalui wawancara, maupun hasil observasi lapangan secara langsung.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Sugiyono, 2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, teknik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mendapatkan data di lapangan. Teknik tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh peneliti karena untuk membuat suatu penelitian hal utama yang harus dilakukan adalah mendapatkan data. Sehubungan dengan pengertian teknik pengumpulan data dan wujud data yang akan dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data yang dipakai dikumpulkan untuk menjadikan penelitian valid, terdiri dari: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi (Sugiyono, 2022)

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2022) Aktivitas dalam analisis data meliputi:

1. Data reduction (reduksi data),

2. Data display (penyajian data),  
3. Conclusion drawing/verification (verifikasi/penarikan kesimpulan).

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Fungsi Eksplanasi**

Pelaksanaan pembayaran parkir berlangganan di Sumenep belum mencapai hasil yang diharapkan. Target PAD yang telah ditetapkan tidak terpenuhi karena beberapa faktor yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini menyebabkan banyak kendaraan yang tidak memiliki stiker parkir berlangganan. Selain itu keberadaan juru parkir liar juga menjadi penyebab pembayaran parkir berlangganan di Sumenep belum mencapai hasil yang diharapkan. Juru parkir liar ini tidak mematuhi kebijakan parkir berlangganan dan mengambil keuntungan dari masyarakat yang tidak memperpanjang STNK.

Hal tersebut sesuai dengan teori Edward III dalam (Nugroho, 2012) empat isu pokok yang disarankan oleh agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), komitmen (*disposition or attitude*), dan struktur birokrasi

(*bureaucratic structure*). Implementasi kebijakan parkir berlangganan membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti personel, anggaran, dan teknologi. Namun, sumber daya yang tersedia belum mencukupi untuk mengatasi masalah kesadaran masyarakat dan juru parkir liar.

#### **4.2 Fungsi Kepatuhan**

Berdasarkan teori Dr. Nuryanti dalam (Mustari, 2015) Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan. Dari hasil evaluasi kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat dan tidak bagi masyarakat yang dituju.

Dalam hal ini, inputnya adalah kebijakan parkir berlangganan itu sendiri, outputnya adalah peningkatan pendapatan daerah, penertiban perparkiran, dan kemudahan bagi masyarakat, dan outcomenya adalah dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### **4.3 Fungsi audit**

Kebijakan retribusi parkir berlangganan di Sumenep diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menertibkan perparkiran. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi masalah perparkiran di Sumenep yang semrawut dan meningkatkan PAD dari sektor parkir.

Menurut Muhajir (1996) dalam (Mustari, 2015) evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. Dalam hal ini banyak masyarakat yang mendaftar dan menggunakan parkir berlangganan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu. Sebagian masyarakat masih belum mematuhi kebijakan parkir berlangganan dan masih terdapat juru parkir liar yang beroperasi di area parkir berlangganan.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan kebijakan parkir berlangganan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Masyarakat yang sudah berlangganan dirugikan karena masih ada juru parkir liar yang memungut biaya parkir.

#### **4.4 Fungsi Akunting**

Penerapan parkir berlangganan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat yang sudah berlangganan tidak perlu lagi membayar biaya parkir setiap kali memarkir kendaraan, sehingga lebih menghemat biaya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wildan Fuadi, seorang pengguna parkir berlangganan “Dengan saya menggunakan parkir berlangganan, saya merasa lebih hemat. Saya membayar 20 Ribu Rupiah pertahun, jadi saya tidak perlu lagi membayar setiap memarkir kendaraan”.

Penerapan parkir berlangganan juga memiliki dampak positif bagi juru parkir. Juru parkir yang terdaftar dalam sistem parkir berlangganan mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan terjamin. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang juru parkir di bawah naungan Disperkimhub “Pendapatan yang saya dapatkan sebagai petugas juru parkir sangat cukup, karna saya juga di gaji oleh pemda sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan”.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu kendala utama adalah masih banyak

masyarakat yang belum mematuhi kebijakan parkir berlangganan. Hal ini menyebabkan masih banyak juru parkir liar yang beroperasi di area parkir berlangganan.

### **Kesimpulan**

Kebijakan pelaksanaan parkir berlangganan diatur dalam PERBUB Nomor 80 tahun 2018 tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep. Kebijakan retribusi parkir berlangganan di Sumenep bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menertibkan perparkiran. Kebijakan ini memiliki aspek efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya. Penerapan parkir berlangganan di beberapa lokasi telah berhasil menertibkan perparkiran liar dan meningkatkan ketersediaan tempat parkir resmi.

Evaluasi kebijakan parkir berlangganan memiliki kesimpulan bahwa masyarakat yang menggunakan parkir berlangganan mendapatkan keuntungan, yaitu tidak perlu lagi membayar biaya parkir setiap kali memarkir kendaraan. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat karena menghemat pengeluaran mereka. Penerapan parkir berlangganan juga berdampak positif bagi juru parkir. Juru parkir yang terdaftar

dalam sistem mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan terjamin. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini, yaitu masih banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan dan juru parkir liar yang masih beroperasi. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan sosialisasi yang gencar, penegakan hukum yang tegas, dan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait. Hal ini dibuktikan dalam beberapa focus penelitian sebagai berikut:

#### **Saran**

Beberapa saran peneliti uraikan dibawah ini sebagai upaya dalam penyempurnaan penelitian selanjutnya:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara kerja parkir berlangganan. Pemerintah bisa menggunakan berbagai media komunikasi, seperti spanduk, poster, media sosial, dan sosialisasi langsung di kelurahan atau lingkungan warga.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan penertiban juru parkir liar. Hal ini bisa berupa denda atau penyitaan atribut juru parkir.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap masyarakat yang tidak

mematuhi peraturan. Seperti menginformasikan kepada masyarakat mengenai denda atau sanksi yang akan diterima bagi yang tidak melakukan perpanjangan STNK.

4. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan parkir berlangganan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, D. C., Utami, V. Y., & Yusuf, S. Y. M. (2021). Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer. *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1(2), 1–12.
- Fatimah, S., & Rodiyah, I. (2018). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 155–171.  
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3010>
- Hayat. (2018). *kebijakan Publik*. Empat Dua Media Malang.
- Indrari, P. D. H. S. S. (2016). No Title. In *DASAR - DASAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (pp. 105–109).
- Peraturan Bupati Sumenep No 80 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumenep, (2018).

- Keban, Y. T. (2007). *Pembangunan Birokrasi di Indonesia, Pidato Pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta.*
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). Kebijakan Publik Deliberatif, 1, 286.*
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy.* PT Gramedia : Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D).* Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta Bandung.
- Wirawan. (2016). *Evaluasi: teori, metodologi, standar, aplikasi dan profesi.* Jakarta.